



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**NOMOR : 116 /PTM.63.R/SK/B/2019**  
**Tentang**  
**PEMBERLAKUAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEHADIRAN**  
**BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmaanirrahiim  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**


- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, perlu diberlakukan tunjangan transportasi sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku di lingkungan UM Palangkaraya,  
2. bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah RI 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  
5. Peraturan Pemerintah RI 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nonor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
8. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor:A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
9. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.0/B/2012 Tentang Peguruan Tinggi Muhammadiyah.  
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.  
11. Surat Keputusan Rektor Nomor 1234a/PTM.63.R/SK/2013 Tentang Peraturan Kepegawaian.  
12. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023.  
13. Surat Keputusan Rektor Nomor 031/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.  
14. Surat Keputusan Rektor Nomor 031.a/PTM.63.R/SK/U/2019 Tentang Penetapan Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2019-2023.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0309/KEP/I.3/C/2019 Tentang Pengesahan APBU UM Palangkaraya Tahun 2019/2020.  
2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor UM Palangkaraya tentang Pemberlakuan Tunjangan Transportasi bagi Pegawai di lingkungan UM Palangkaraya.
- Pertama** : Surat keputusan ini sebagai pengganti Surat Keputusan Rektor UM Palangkaraya Nomor 1385/PTM.63.R/SK/B/2014 tentang pemberlakuan tunjangan transportasi bagi pegawai UM Palangkaraya.
- Kedua** : Setiap pegawai tetap penuh waktu di lingkungan UM Palangkaraya diberikan tunjangan transportasi setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali persentase kehadirannya pada bulan tersebut. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap yang menjabat jabatan struktural serta bekerja paruh waktu di lingkungan UM Palangkaraya, dibayarkan tunjangan transportasi setiap bulannya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikali persentase kehadirannya pada bulan tersebut.

- Ketiga : Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud diktum pertama, dibayarkan kepada pegawai jika kehadiran pegawai tersebut minimal 50%.
- Keempat : Bagi pegawai yang bertugas dan mendapatkan SPPD dari Universitas atau institusi lain, tidak dimasukkan ke dalam rekap biaya transportasi.
- Kelima : Persentase kehadiran sebagaimana dimaksudkan oleh Diktum Pertama, didasarkan pada rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik atau absensi sidik jari, dengan tetap mengakomodir ketidakhadiran karena tugas-tugas kedinasan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Keenam : Pembayaran tunjangan transportasi untuk bulan tertentu, dilakukan paling lambat pada tanggal 16 bulan berikutnya.
- Ketujuh : Segala biaya akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 04 Jumadil Awal 1441 H  
Rektor, 30 Desember 2019 M



Dr. Sonedi, M.Pd.  
NIK 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Ketua majelis Dikti PP. Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua badan Pembina Harian UM Palangkaraya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya
5. Kepala Unit Kerja di lingkungan UM Palangkaraya
6. Bendahara UM Palangkaraya